



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
KECAMATAN SAWIT SEBERANG**

Alamat : Jl. Raya No. 1 Sawit Seberang Kode Pos : 20884

**KEPUTUSAN CAMAT SAWIT SEBERANG  
NOMOR : 463 - 297 /K/2020**

**TENTANG**

**PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SAWIT SEBERANG  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 - 2022**

**CAMAT SAWIT SEBERANG**

- Menimbang : a. bahwa Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang Merupakan Suatu Wadah dalam upaya mewujudkan Pengurusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- b. Bahwa Keputusan Camat Nomor : 463 - 9 / K / 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang Periode 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengurus Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang Periode 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kodya Dati II Langkat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Menimbang : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2020 - 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pengurus Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2020-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

**KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** berfungsi:

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Sawit Seberang;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Sawit Seberang;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Camat Sawit Seberang Nomor 463 - 9 / K / 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2018 - 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sawit Seberang  
Pada Tanggal : Mei 2020

CAMAT SAWIT SEBERANG

  
MUHAMMAD SUHAIMI, S.STP, M.SP  
PEMBINA  
NIP. 19830319 200112 1 003

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat
2. Yang Bersangkutan
3. Peringgal



Lampiran : Keputusan Camat Sawit Seberang  
Nomor : 463- 202 / K/2020  
Tanggal :

**Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Sawit Seberang  
Tahun 2020-2022**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Organik/ Nama	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembina	Camat Sawit Seberang	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Kecamatan Sawit Seberang	
3	Pengarah	- Kasi Trantib - Pengawas Dinas Pendidikan Kecamatan Sawit Seberang - Kepala Puskesmas Sawit Seberang - Pengawas Pelayanan KB Kecamatan Sawit Seberang	
4	Ketua Umum	M. Agung Prasetyo	Pelajar SMA YPP
5	Wakil Ketua	Wanda Aditya Saputra	Pelajar SMA YPP
6	Sekretaris Umum	Nursyahfitri Ramadani	Pelajar SMA YPP
7	Wakil Sekretaris	Ristanti Chika Larasati	Pelajar MA TPI
8	Bendahara Umum	Siti Zahara Khairunisa Nst	Pelajar MA TPI
9	Wakil Bendahara	Tasya Anggraini	Pelajar SMA YPP
10	Divisi 1: Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi	Deliawan Efendi	Pelajar SMA YPP
11	Divisi 2: Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	Putri Ariwani	Pelajar SMA YPP
12	Divisi 3: Data dan Informasi	Aci Bela Novita Sari	Pelajar MA TPI
13	Divisi 4: Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Cilva ovira Gerza	Pelajar MA TPI
14	Divisi 5: Penyampaian Pandangan Suara dan	Sri Widodo	Pelajar MA TPI

	Aspirasi Anak		
5	<b>Koordinator Kelurahan Sawit Seberang</b>	Nazwa Dwi Cahya Khairunisa	Pelajar MA TPI
5	Sekretaris	Bagus Permana	Pelajar SMA YPP
7	<b>Koordinator Desa Mekar Sawit</b>	Devita Revalina	Pelajar MA TPI
8	Sekretaris	Aditya Agus Prasetya Lubis	Pelajar SMA YPP
9	<b>Koordinator Desa Sei Litur tasik</b>	Ria Tania	Pelajar MA TPI
0	Sekretaris	Maisya Fitri fatimah	Pelajar MA TPI
1	<b>Koordinator Desa Simpang Tiga</b>	Khairul Juanda	Pelajar MA TPI
2	Sekretaris	Retno Malini	Pelajar MA TPI
3	<b>Koordinator Desa Alur Gadung</b>	Dewa Aufa	Pelajar MA TPI
4	Sekretaris	Alfi Syahrini	Pelajar MA TPI
5	<b>Koordinator Desa Sawit Hulu</b>	Sakawuni Nurhidayah	Pelajar MA TPI
6	Sekretaris	Tegar Karo - karo	Pelajar MA TPI
7	<b>Koordinator Desa Alur Melati</b>	Sakhi Nabila Al-Husna	Pelajar MA TPI
8	Sekretaris	Devi Widya Ningsih	Pelajar MA TPI

CAMAT SAWIT SEBERANG


  

  
**MUHAMMAD SUHAIMI, S.STP, M.SP**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19830319 200112 1 003**